



PENGELOLAAN DANA WARISAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Muhammad Riyan Maulana Saputra
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram
e-Mail: yanzypower@gmail.com

Submit Tgl: 30-April-2026

Diterima Tgl: 02-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 04-Mei-2026

Abstract: *This study examines the phenomenon of inheritance fund management as capital for business development in Kerembong Village, Central Lombok, where the majority of the population is Muslim. The background of this study is the gap between the economic potential of inheritance and the reality of its suboptimal utilization. The research aims to analyze the inheritance distribution model, forms of business development, and their impact on the welfare of heirs' families. A qualitative method with a case study approach was employed. Ten informants were selected via purposive sampling, including religious leaders, heirs, and supporting community members. The primary research instrument was the researcher, utilizing participant observation, in-depth interviews, and documentation for data collection. Data analysis was conducted inductively through reduction, display, and conclusion verification. The results indicate that the community uses flexible family deliberation (musyawarah) to distribute inheritance while adhering to Sharia principles. The inherited funds proved productive for agricultural business and service trade development, directly contributing to income growth. In conclusion, productive inheritance management plays a crucial role in creating family economic independence and achieving holistic welfare in accordance with maqashid syariah principles.*

Keywords: *Business Development; Family Welfare; Inheritance Management; Islamic Economics; Musyawarah Family*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena pengelolaan dana warisan sebagai modal pengembangan usaha di Desa Kerembong, Lombok Tengah, yang mayoritas penduduknya Muslim. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara potensi ekonomi warisan dengan realitas pemanfaatannya yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model pembagian warisan, bentuk pengembangan usaha, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan terdiri dari sepuluh orang yang dipilih melalui *purposive sampling*, yang mencakup tokoh agama, ahli waris, dan masyarakat pendukung. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan musyawarah keluarga yang fleksibel untuk membagi warisan dengan tetap merujuk pada

prinsip syariah. Dana warisan yang diterima terbukti produktif bagi pengembangan usaha pertanian dan perdagangan jasa, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan. Kesimpulannya, pengelolaan warisan secara produktif berperan krusial dalam menciptakan kemandirian ekonomi keluarga dan mencapai kesejahteraan holistik sesuai prinsip maqashid syariah.

Kata kunci: Ekonomi Islam; Kesejahteraan Keluarga; Manajemen Warisan; Musyawarah Keluarga; Pengembangan Usaha

Cara mengutip Saputra, M. R. M. (2026). Pengelolaan Dana Warisan dalam Pengembangan Usaha dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 731–747. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1771>

PENDAHULUAN

Kematian merupakan ketentuan mutlak bagi setiap makhluk hidup yang membawa konsekuensi beralihnya kepemilikan aset dari pewaris kepada ahli waris. Dalam perspektif Islam, warisan bukan sekadar pemindahan kekayaan, melainkan instrumen ekonomi keluarga yang diatur secara sistematis untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keberlangsungan ekonomi bagi mereka yang ditinggalkan (Hidayah, 2021; Fitri et al., 2024). Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa: 11, yang menjadi landasan filosofis dan legal bagi tata kelola waris untuk mencegah sengketa keluarga serta memastikan distribusi harta yang adil dan seimbang (Ritonga, 2021; Baznas, 2026). Selain dimensi teologis, pengelolaan harta warisan yang produktif memiliki urgensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi, terutama dalam memperkuat stabilitas keuangan keluarga setelah wafatnya pewaris (Puspitasari & Wahyudi, 2024).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan harta warisan menjadi fenomena yang sangat krusial di tengah dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Data *Kementerian Dalam Negeri* (2025) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, yang menegaskan relevansi penerapan hukum waris Islam di tingkat operasional. Fenomena ini semakin spesifik di wilayah seperti Desa Kerembong, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di mana ketergantungan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (UMKM) (Satu Data NTB, 2025). Integrasi antara nilai syariat dalam pembagian waris dengan kebutuhan modal usaha di lapangan menjadi krusial, mengingat UMKM sering menghadapi hambatan akses permodalan dari lembaga keuangan formal (Utomo et al., 2024; Dzikurullah, 2024).

Studi terdahulu telah banyak menyoroti pentingnya manajemen aset warisan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Puspitasari (2024) menekankan bahwa harta warisan yang dikelola secara terstruktur dan berlandaskan prinsip ekonomi Islam mampu bertransformasi dari aset pasif menjadi penggerak ekonomi yang signifikan. Hal ini diperkuat oleh temuan Jamil dan Tanjung (2025), yang mengungkapkan bahwa produktivitas pengelolaan warisan berkorelasi langsung dengan penguatan aktivitas ekonomi dan optimalisasi investasi jangka panjang ahli waris di Medan Helvetia. Temuan-temuan ini

secara kolektif menegaskan bahwa fungsi warisan melampaui aspek hukum keluarga, yakni sebagai katalisator kemandirian ekonomi.

Namun, literatur yang ada menunjukkan adanya inkonsistensi antara potensi ekonomi warisan dengan realitas praktis di lapangan. Meskipun banyak studi mengakui potensi produktif warisan, *Fahmi* (2024) menemukan bahwa terdapat kesenjangan signifikan dalam kemampuan ahli waris dalam mengoptimalkan aset yang diterima, yang seringkali menyebabkan harta warisan hanya dialokasikan untuk konsumsi jangka pendek. Lebih jauh, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih berfokus pada aspek legal-formal pembagian harta, namun masih terbatas dalam menggali model empiris pengelolaan warisan sebagai modal pengembangan UMKM di tingkat pedesaan. Keterbatasan konteks geografis dan variasi pola perilaku ekonomi ahli waris dalam memanfaatkan dana warisan inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*) yang belum tereksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif model pembagian warisan, bentuk-bentuk pengembangan usaha ahli waris, serta peran pengelolaan dana warisan terhadap peningkatan kesejahteraan di Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menjadi mendesak karena Desa Kerembong merepresentasikan karakteristik ekonomi perdesaan yang sangat bergantung pada UMKM, namun masih menghadapi tantangan optimalisasi aset warisan. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan hukum waris Islam dengan analisis perilaku pengelolaan modal UMKM pada tingkat mikro (pedesaan). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan model pengelolaan dana warisan yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga efektif secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis *studi kasus* untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena pengelolaan dana warisan di Desa Kerembong. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memahami realitas sosial secara holistik, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk menafsirkan perilaku, persepsi, dan tindakan subjek penelitian dalam konteks yang alami (Sugiyono, 2021; Moleong, 2018). Desain *studi kasus* digunakan untuk memberikan gambaran kontekstual yang detail mengenai interaksi dan pola keputusan ahli waris, yang sangat relevan dengan kebutuhan untuk membedah kompleksitas implementasi hukum waris Islam di tingkat pedesaan (Salsabila, 2025; Tojiri et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Emzir (2014) bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengungkap makna di balik fenomena sosial tanpa terjebak pada generalisasi statistik yang kaku.

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memastikan ketercukupan informasi yang esensial dalam menjawab fokus penelitian. Informan dikategorikan menjadi informan kunci, yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki otoritas terkait hukum waris Islam; informan utama, yaitu ahli waris yang mengelola aset warisan; serta informan pendukung, yakni keluarga dan tetangga yang memberikan perspektif tambahan mengenai pola pemanfaatan aset (Rahman, 2021; Heryana, 2020). Kriteria pemilihan didasarkan pada kedalaman pengetahuan dan keterlibatan langsung informan dalam dinamika pembagian serta pengelolaan warisan di Desa Kerembong. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang terkumpul memiliki validitas

tinggi dan mampu merepresentasikan realitas empiris di lokasi penelitian (Hardani et al., 2020; Sugiyono, 2015).

Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri yang didukung oleh pedoman wawancara mendalam, format observasi partisipatif, serta daftar dokumen relevan. Validitas instrumen diuji melalui proses *triangulasi* sumber, yang melibatkan pemeriksaan dan perbandingan informasi dari berbagai informan serta teknik pengumpulan data guna memastikan konsistensi temuan (Sugiyono, 2017; Susanto et al., 2023). Reliabilitas penelitian kualitatif dijaga melalui keterlibatan intensif peneliti di lapangan, yang mencatat secara sistematis setiap interaksi, tuturan, serta perilaku subjek sebagai basis data yang dapat dipertanggungjawabkan (Hardani et al., 2020; Nasution, 2023). Dengan demikian, data yang dihasilkan mencerminkan akurasi tinggi terhadap kondisi nyata yang ada di Desa Kerembong.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama, dimulai dari persiapan lapangan, pengumpulan data, hingga analisis temuan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif untuk mengamati langsung aktivitas ekonomi ahli waris, wawancara mendalam untuk menggali narasi subjektif, dan dokumentasi untuk memverifikasi data faktual (Hardani et al., 2020; Nashrullah, 2023). Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis interaktif menurut model Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan (Spradley & Huberman, 2024; Sugiyono, 2017). Proses ini memungkinkan peneliti untuk secara bertahap memfokuskan analisis pada pola-pola pengelolaan dana warisan yang paling signifikan bagi pengembangan usaha dan kesejahteraan keluarga.

Analisis data dilakukan secara induktif dengan menggunakan perangkat kualitatif untuk mengolah hasil reduksi data, penyajian, dan verifikasi kesimpulan. Data yang telah disaring difokuskan pada elemen-elemen yang menjawab fokus penelitian mengenai model pembagian warisan dan dampaknya terhadap pengembangan usaha UMKM (Spradley & Huberman, 2024; Rijali, 2018). Selain itu, pengujian keabsahan data dilakukan untuk memastikan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian, termasuk melalui audit berkala oleh pembimbing independen (Susanto et al., 2023; Syahrani, 2020). Ketelitian dalam tahapan analisis ini menjamin bahwa kesimpulan yang ditarik bersifat objektif dan dapat ditelusuri kembali ke basis data lapangan yang otentik.

Seluruh rangkaian penelitian ini senantiasa menjunjung tinggi aspek etika penelitian untuk melindungi martabat dan kerahasiaan informan. Peneliti memastikan *informed consent* diperoleh sebelum proses wawancara dimulai, dengan penjelasan penuh mengenai tujuan penelitian dan hak-hak partisipan untuk menolak atau menarik diri. Kerahasiaan identitas informan dijamin sepenuhnya melalui anonimisasi data dalam laporan akhir, yang merupakan wujud dari transparansi dan integritas akademik dalam menjaga intersubjektivitas penelitian (Kumara, 2018; Susanto et al., 2023). Pendekatan etis ini tidak hanya memperkuat legitimasi penelitian secara akademis tetapi juga membangun kepercayaan antara peneliti dan masyarakat di Desa Kerembong.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Demografi Desa Kerembong****Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Kerembong**

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	2.010 Jiwa
2	Perempuan	1.900 Jiwa
3	Jumlah	3.910 Jiwa
4	Kepala keluarga laki-laki	1.046 KK
5	Kepala keluarga perempuan	268 KK
Jumlah		1.314 KK

Sumber: Data Desa Kerembong

Jumlah penduduk Desa Kerembong tercatat sebanyak 3.910 jiwa. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dengan jumlah 631 jiwa. Selain itu, terdapat 74 jiwa yang bekerja sebagai buruh migran dan 178 jiwa berprofesi sebagai guru swasta. Adapun penduduk lainnya tersebar dalam berbagai jenis pekerjaan, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI, pedagang keliling, pembantu rumah tangga, notaris, pemilik usaha jasa dan perhubungan, kontraktor, serta pemilik usaha warung.

Sedangkan dari segi tingkat pendidikan, mayoritas penduduk Desa Kerembong merupakan lulusan SMA/ sederajat. Sementara itu, sebagian lainnya masih dalam tahap menempuh pendidikan maupun tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Hanya sebagian kecil penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma III (D-3), Strata Dua (S-2), dan Strata Tiga (S-3). Sebagaimana dilihat dari table berikut ini.

Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kerembong

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	95 orang	90 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	530 orang	500 orang
Usia 18-60 tahun tidak pernah sekolah	51 orang	49 orang
Tamat SMA/ sederajat	280 orang	180 orang
Tamat D-3/ sederajat	9 orang	6 orang
Tamat S-2/ sederajat	2 orang	1 orang
Tamat S-3/ sederajat	1 orang	0 orang

Sumber: Data Desa Kerembong

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kerembong**Tabel 3. Data Tingkat Pengangguran Desa Kerembong**

No	Pengangguran	Jumlah
1	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2026 orang
2	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	151 orang
3	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	901 orang
4	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	740 orang

5	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	491 orang
6	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	0 orang
7	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	0 orang

Sumber: Data Desa Kerembong

Berdasarkan Tabel 3, jumlah penduduk usia produktif (18–56 tahun) yang tergolong dalam angkatan kerja di Desa Kerembong tercatat sebanyak 2.026 orang. Dari jumlah tersebut, 151 orang masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sedangkan 901 orang berperan sebagai ibu rumah tangga. Adapun penduduk yang bekerja secara penuh berjumlah 740 orang, sementara 491 orang lainnya bekerja secara tidak tetap. Tidak terdapat penduduk usia produktif yang tercatat sebagai penyandang disabilitas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja.

Tabel 4. Data Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Desa Kerembong

No	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1	Jumlah keluarga prasejahtera	367 keluarga
2	Jumlah keluarga sejahtera 1	528 keluarga
3	Jumlah keluarga sejahtera 2	410 keluarga
4	Jumlah keluarga sejahtera 3	30 keluarga
5	Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	0 keluarga

Sumber: Data Desa Kerembong

Tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Kerembong didominasi oleh keluarga yang berada pada kategori prasejahtera dan sejahtera tingkat I. Jumlah keluarga prasejahtera tercatat sebanyak 367 keluarga, sedangkan keluarga yang termasuk dalam kategori sejahtera I berjumlah 528 keluarga. Adapun keluarga dalam kategori sejahtera II sebanyak 410 keluarga, dan kategori sejahtera III sebanyak 30 keluarga. Sementara itu, tidak terdapat keluarga yang tergolong dalam kategori sejahtera III plus. Data tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas keluarga di Desa Kerembong masih berada pada tingkat kesejahteraan rendah hingga menengah.

Karakteristik Informan

1. Deskripsi Informan

Tabel 5. Daftar Informan Penelitian

No	Kode	Keterangan	Usia	JK	Pekerjaan
1	A01	Informan Kunci	45	L	Petani dan Peternak
2	A02	Informan Kunci	56	L	Kepala Dusun/Petani
3	B01	Informan Utama	47	L	Petani
4	B02	Informan Utama	31	L	Usaha Konter Handphone
5	B03	Informan Utama	29	L	Usaha Coffe Shop
6	B04	Informan Utama	33	L	Petani dan Peternak
7	C01	Informan Pendukung	45	P	Petani
8	C02	Informan Pendukung	25	P	Ibu Rumah Tangga
9	C03	Informan Pendukung	41	L	Peternak
10	C04	Informan Pendukung	39	L	Petani

Sumber: Data Primer (Hasil Wawancara Peneliti di Desa Kerembong)

Tabel diatas diketahui bahwa informan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci berjumlah dua orang yang memiliki peran strategis dalam memberikan informasi yang mendalam terkait pengelolaan dana warisan di Desa Kerembong, di mana salah satunya merupakan aparat desa yang juga berprofesi sebagai petani.

Informan utama dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana warisan. Informan utama memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, di antaranya sebagai petani, peternak, pelaku usaha konter handphone, serta pelaku usaha coffe shop. Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana warisan tidak terbatas pada satu sektor saja, melainkan berkembang ke berbagai bidang usaha produktif.

Informan pendukung berjumlah empat orang yang berasal dari masyarakat sekitar dengan karakteristik pekerjaan sebagai petani, peternak, dan ibu rumah tangga. Peran informan pendukung dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi serta memperkuat informasi yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama.

Komposisi informan yang digunakan dalam penelitian ini dinilai telah mencerminkan keberagaman karakteristik dan pengalaman, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait pengelolaan dana warisan dalam pengembangan usaha di Desa Kerembong.

Pembahasan Hasil Penelitian

Model Pembagian Dana Warisan di Desa Kerembong

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kunci dan informan utama, diperoleh temuan bahwa praktik pembagian dana warisan di Desa Kerembong cenderung dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga. Proses pembagian tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh secara formal namun tetap didasari dengan ketentuan pembagian yang ada dalam Al-quran.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan:

"....Disini lebih cendrung mengikuti kesepakatan keluarga tapi tentunya didasari dengan hukum Islam yang ada dalam Al-qur'an untuk pembagian harta warisan."
(A01)

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan dalam menentukan bagian-bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dalam praktiknya mengombinasikan antara ketentuan normatif dalam Islam dengan pendekatan sosial melalui musyawarah keluarga. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lain:

"Pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah keluarga, kami mengikuti aturan yang kami pahami dalam Islam, jadi bagian laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan." (B01)

Selain itu, proses musyawarah juga dilakukan dengan melibatkan anggota keluarga secara langsung untuk mencapai kesepakatan bersama, sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

“Jadi pada saat pembagian warisan itu di saksi oleh keluarga saya dan dibicarakan secara baik-baik untuk pembagiannya dandilakukan dengan cara musyawarah tentunya.” (B03)

Informan lain juga menyampaikan hal serupa terkait kecenderungan pembagian warisan dalam menghindari konflik di dalamnya.

“Pada saat pembagiaan warisan, saya dan keluarga besar berkumpul untuk membicarakan pembagian harta warisan secara baik-baik supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari....” (B01)

Dalam beberapa kasus, tokoh agama dilibatkan untuk memberikan arahan apabila terjadi perbedaan pendapat. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada pada hasil musyawarah keluarga.

“....ada tokoh masyarakat yang hadir dalam perkumpulan tersebut untuk membahas pembagian harta warisan.”(B02)

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kerembong lebih mengedepankan hasil musyawarah keluarga dalam menentukan bagian dana warisan dalam proses pembagian warisan kepada ahli waris. Musyawarah menjadi pendekatan utama dalam pembagian warisan, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari potensi konflik antar ahli waris. Dalam beberapa kasus, tokoh agama atau tokoh masyarakat juga dilibatkan sebagai pihak yang memberikan arahan apabila terjadi perbedaan pendapat.

Praktik ini mencerminkan adanya adaptasi antara ketentuan hukum Islam dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Meskipun secara normatif pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara rinci melalui sistem faraidh yang bersifat baku dan proporsional, namun dalam praktiknya masyarakat Desa Kerembong lebih menekankan pada aspek kesepakatan dan kemaslahatan bersama.

Pendekatan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan prinsip syura dalam Islam, yaitu pengambilan keputusan secara bersama-sama. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan nilai al-‘adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan), di mana pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan aspek matematis, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masing-masing ahli waris.

Secara normatif, pembagian warisan dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 11–12, yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris secara proporsional. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan yang bersifat objektif dan terukur. Hasil penelitian ini sejalan dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa pembagian harta warisan telah diatur secara rinci dan adil bagi setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari

dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Praktik pembagian warisan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan faraidh secara formal berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam yang bersifat normatif. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai ketentuan syariat, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan dalam pembagian warisan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembagian dana warisan di Desa Kerembong cenderung menggunakan pendekatan musyawarah keluarga yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti sistem faraidh secara formal, praktik ini tetap mencerminkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, khususnya dalam menjaga keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan antar anggota keluarga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bakar (2023) dalam jurnal yang berjudul Distribusi Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris di Desa Donggo Kec. Donggo Kab. Bima dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pendistribusian harta warisan dilakukan dengan mengacu pada hukum adat yang mempertimbangkan kondisi ekonomi para ahli waris dalam praktiknya.

Pemanfaatan Dana Warisan oleh Ahli Waris

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana warisan dimanfaatkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli waris. Dana warisan yang diterima oleh ahli waris di Desa Kerembong tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal dalam pengembangan usaha. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan harta tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 8 yang menganjurkan agar dalam pembagian dan pemanfaatan harta tetap memperhatikan kerabat, anak yatim, dan orang miskin.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Bentuk usaha yang dikembangkan oleh ahli waris di Desa Kerembong cukup beragam, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga usaha non pertanian seperti usaha konter handphone dan coffe shop.

Salah satu informan mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana warisan digunakan untuk pengelolaan usaha oleh ahli waris:

“....untuk pemanfaatan dana warisan di Desa ini sudah bisa kita katakana produktif, kita bisa lihat dari warisan yang didapat berupa sawah dikelola sendiri oleh ahli waris yang menjadi salah satu sumber pendapatannya.” (A01)

Pada sektor pertanian dan peternakan, dana warisan digunakan untuk menambah aset produksi, seperti pembelian ternak dan kebutuhan oprasional lainnya.

Seorang informan yang bergerak di bidang pertanian menyatakan bahwa dana warisan digunakan sebagai tambahan modal untuk usahanya:

“....dana warisan itu juga saya gunakan untuk tambahan modal pertanian saya.” (B01)

Dan dipertegas oleh pernyataan salah satu informan yang bekerja dibidang usaha pertanian dan peternakan, informan tersebut menyampaikan:

“Dana warisan tersebut saya gunakan untuk modal usaha pertanian dan peternakan.” (B04)

Selain itu, terdapat pula informan yang memanfaatkan dana warisan untuk memulai usaha baru diluar sector pertanian, seperti usaha konter:

“Dana itu saya pakai untuk membangun konter dan membeli barang-barang untuk dijual dikonter karna saya memiliki sedikit keterampilan dalam memperbaiki HP dan sisa dari dana warisan itu saya pergunakan untuk keperluan keluarga.” (B02)

Hal serupa juga ditemukan pada informan yang mengembangkan usaha di sector perdagangan juga yakni usaha coffe shop, yang mengungkapkan bahwa dana warisan merupakan sumber modal awal dalam membangun usahanya:

“Jadi selain saya gunakan untuk keperluan hidup, tentunya saya juga gunakan untuk membuka usaha coffe shop ini.”

Hal ini menunjukkan bahwa dana warisan memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan alternatif yang mampu membantu dan mendukung keberlangsungan usaha, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap Lembaga keuangan formal. Dana warisan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif di kalangan masyarakat. Pemanfaatan dana warisan sebagai modal usaha tidak hanya memberikan tambahan pendapatan, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemanfaatan dana warisan secara dominan sebagai modal usaha yang dilakukan oleh para ahli waris, menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam mengelola harta secara produktif guna meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Penggunaan dana warisan untuk kegiatan produktif ini mencerminkan perilaku ekonomi yang rasional dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemanfaatan harta untuk kegiatan produktif sangat dianjurkan, karena dapat menghasilkan nilai tambah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi individu maupun masyarakat. Harta tidak dianjurkan untuk ditimbun, melainkan harus dikelola dan dikembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas.

Pemanfaatan dana warisan sebagai modal usaha mencerminkan penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan nyata

Dana warisan dalam konteks ini berfungsi sebagai modal internal yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya, seperti tidak adanya kewajiban pengembalian maupun beban bunga. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mengelola usaha tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Penggunaan dana warisan sebagai modal usaha juga menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, masyarakat mampu mengembangkan usaha tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2024) yang berjudul Analisis Pemanfaatan Harta Waris Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris Di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang yang menyatakan bahwa mayoritas ahli waris mampu memanfaatkan harta warisan sebagai modal dalam pengelolaan usaha seperti pertanian dan perkebunan yang mampu berdampak dalam peningkatan kesejahteraan.

Bentuk-Bentuk Pengembangan Usaha Menggunakan Dana Warisan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan dana warisan oleh ahli waris di Desa Kerembong menunjukkan adanya dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha yang dijalankan. Dana warisan tidak hanya digunakan sebagai modal awal, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan skala, kapasitas, dan kualitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa dana warisan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Pada sektor usaha jasa, pemanfaatan dana warisan terlihat dari adanya peningkatan fasilitas dan perubahan bentuk usaha yang lebih terstruktur. Sebelum memanfaatkan dana warisan, salah satu informan yang menjalankan usaha konter mengungkapkan bahwa aktivitas usahanya masih bersifat tidak tetap:

"Sebelumnya saya kerja bisa dibilang serabutan karena kalau ada orang yang memperbaiki HP langsung kerumah dan jika ada peralatan elektronik yang rusak saya dipanggil kerumah yang ingin memperbaiki peralatan elektroniknya." (B02)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya dana warisan, usaha yang dijalankan masih bersifat informal dan belum memiliki tempat usaha yang tetap. Namun, setelah memanfaatkan dana warisan, usaha tersebut berkembang menjadi lebih terarah dan memiliki bentuk yang lebih jelas

Hal serupa juga ditemukan pada informan yang menjalankan usaha coffee shop, yang sebelumnya belum memiliki usaha, namun setelah menerima dana warisan mampu membangun usaha secara mandiri:

"....malahan dana warisan ini merupakan modal awal saya dalam usaha yang saya jalankan ini." (B03)

Temuan ini menunjukkan bahwa dana warisan berfungsi sebagai pemicu utama dalam pembentukan usaha baru, khususnya pada sektor jasa. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi ekonomi dari kondisi tidak memiliki usaha menjadi pelaku usaha aktif.

Selain pada sektor jasa, pengembangan usaha juga terjadi pada sektor pertanian dan peternakan. Dana warisan dimanfaatkan untuk menambah aset produktif, seperti lahan

pertanian dan jumlah ternak. Salah satu informan menyampaikan kondisi usahanya sebelum dan sesudah memanfaatkan dana warisan:

“Sebelumnya saya memang sudah bekerja sebagai petani tetapi lahannya masih tidak terlalu luas jadinya hasilnya juga tidak terlalu banyak.” (B01)

Dampak yang dirasakan informan setelah memanfaatkan dana warisan sebagai tambahan modal dalam pengembangan usahanya.

“Alhamdulillah ada, lahan pertanian saya bertambah jadinya hasilnya lumayan bertambah banyak juga.” (B01)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana warisan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi. Penambahan aset produktif tersebut memungkinkan peningkatan hasil usaha, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan.

Pemanfaatan dana warisan oleh ahli waris tidak hanya terbatas pada penggunaan sebagai modal awal usaha, tetapi juga berkembang menjadi sarana dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha yang dijalankan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan usaha yang dilakukan oleh ahli waris mencerminkan upaya dalam mengelola harta secara produktif. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifdz al-mal), yang menekankan bahwa harta tidak hanya disimpan, tetapi harus dimanfaatkan dan dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Bentuk-bentuk pengembangan usaha yang dilakukan menunjukkan adanya upaya adaptif dan produktif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Bentuk-bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh ahli waris dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu peningkatan aset usaha, perluasan skala usaha, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas usaha. Pada sektor agraris, pengembangan usaha lebih difokuskan pada penambahan aset produktif, sedangkan pada sektor perdagangan dan jasa lebih menekankan pada peningkatan kualitas usaha dan pelayanan kepada konsumen.

Pada sektor usaha perdagangan dan jasa, seperti usaha konter dan coffee shop, pengembangan usaha dilakukan melalui peningkatan kualitas usaha. Hal ini meliputi penambahan peralatan usaha, perbaikan tempat usaha, serta peningkatan kenyamanan bagi pelanggan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing usaha, tetapi juga untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin meningkat.

Namun demikian, pengembangan usaha yang dilakukan oleh ahli waris masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan dalam pengelolaan usaha, minimnya pengalaman bisnis, serta kurangnya akses terhadap informasi pasar. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan dana warisan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengembangan usaha yang dilakukan oleh ahli waris mencerminkan prinsip pengelolaan harta secara produktif melalui konsep tanmiyah al-mal, yaitu upaya pengembangan harta agar memberikan nilai tambah. Selain itu, praktik ini juga sejalan dengan prinsip maslahah, di mana pemanfaatan harta tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan

meningkatnya kapasitas usaha, ahli waris tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahmi (2024) yang menyatakan bahwa ketersediaan modal merupakan faktor utama dalam mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil. Modal sangat berperan penting dalam pengelolaan usaha, keterbatasan modal merupakan penghambat bagi ahli waris dalam mengelola usahanya, seperti yang di alami di Desa Puguk terdapat sebagian kecil penerima warisan yang tidak mengalami peningkatan kesejahteraan karena hambatan berupa kurangnya modal, keterampilan, dan tenaga untuk mengelola harta warisan yang mereka miliki.

Peran Dana Warisan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ahli Waris

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan dana warisan oleh ahli waris di Desa Kerembong menunjukkan adanya peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Dana warisan yang dikelola secara produktif, khususnya melalui kegiatan usaha, mampu memberikan tambahan pendapatan serta meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu informan menyampaikan bahwa pengelolaan dana warisan yang dimanfaatkan sebagai modal usaha dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan:

“....Kalau harta warisan bisa dikelola dengan baik seperti tadi, harta warisan dikelola sebagai modal usaha tentunya bisa menjadi sumber pendapatan bagi ahli waris dan bisa meningkatkan kesejahteraannya.” (A01)

Selain itu, dampak peningkatan kesejahteraan juga terlihat dari perubahan kondisi ekonomi yang dirasakan oleh para ahli waris. Salah satu informan mengungkapkan:

“Selain saya bisa membuat rumah pendapatan saya juga bertambah jadi nya kebutuhan sehari-hari lebuah mudah terpenuhi.” (B01)

Hal serupa juga disampaikan oleh informan lain yang merasakan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga serta perkembangan usaha yang dijalankan:

“....kebutuhan sehari-hari lebih terpenuhi, kebutuhan anak dan juga konteranya sudah bisa saya perluas kebelakang untuk tempat tinggal Bersama keluarga.” (B02)

Selain itu, terdapat pula informan yang secara langsung merasakan peningkatan tingkat kesejahteraan setelah memanfaatkan dana warisan:

“....tingkat kesejahteraan saya untuk sekarang ini sudah lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya itu.” (B03)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan dana warisan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi serta peningkatan kualitas hidup ahli waris. Secara analitis, hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana warisan yang produktif mampu menciptakan efek berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan ahli waris tidak hanya dipandang dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari tercapainya kemaslahatan hidup secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang mencakup perlindungan

terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan dana warisan yang dilakukan secara produktif dalam penelitian ini mencerminkan upaya menjaga harta (hifdz al-mal), sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Dengan demikian, pengelolaan dana warisan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan yang lebih komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini mencerminkan terpenuhinya beberapa tujuan utama syariah. Pemanfaatan dana warisan untuk kegiatan produktif menunjukkan adanya upaya dalam menjaga dan mengembangkan harta (hifdz al-mal) dalam konsep maqhasid Syariah, yang menekankan bahwa harta harus dimanfaatkan secara optimal agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari usaha berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup (hifdz an-nafs). Selain itu, stabilitas ekonomi yang tercipta memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan sosial, yang berkaitan dengan perlindungan akal (hifdz al-aql) dan perlindungan keturunan (hifdz an-nasl).

Peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh ahli waris tidak sepenuhnya merata. Perbedaan dalam kemampuan pengelolaan usaha, pengalaman, serta kondisi ekonomi awal menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana warisan sangat bergantung pada kapasitas individu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamil & Tanjung (2025) dalam jurnal yang berjudul *Optimization Of Inheritance In Improving Family Welfare: A Maslahah Study On Productive Practices In Medan Helvetia District* yang menyatakan bahwa pengelolaan harta warisan secara produktif di lingkungan keluarga di Medan Helvetia menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan produktivitas, pemanfaatan nilai ekonomi, dan investasi jangka panjang. Pengelolaan warisan yang dijalankan secara terencana dan profesional diyakini mampu memberikan manfaat kesejahteraan yang lebih besar bagi para ahli waris.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana warisan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ahli waris di Desa Kerembong. Pengelolaan yang produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan yang bersifat holistik, baik dari aspek material maupun non-material.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di Desa Kerembong mengadopsi model pembagian warisan berbasis musyawarah keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan serta menghindari konflik. Secara empiris, dana warisan di wilayah ini berfungsi sebagai modal internal yang krusial bagi pengembangan sektor pertanian, peternakan, serta perdagangan jasa seperti *coffee shop* dan konter *handphone*. Pemanfaatan aset secara produktif terbukti mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan memperluas kapasitas usaha, yang secara langsung berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi ahli waris. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan geografis yang terbatas pada satu desa, sehingga temuan mengenai pola perilaku ekonomi ahli waris tidak serta merta dapat

digeneralisasikan pada skala wilayah yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan literasi bisnis dan akses informasi pasar masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi aset yang memerlukan pendampingan lebih lanjut.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya peran aktif pemerintah desa dalam memfasilitasi program edukasi pengelolaan keuangan dan pelatihan kewirausahaan bagi ahli waris untuk memastikan keberlanjutan usaha. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk memperluas lingkup investigasi ke wilayah lain dengan karakteristik sosial-budaya berbeda guna mendapatkan perbandingan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan warisan. Selain itu, penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara presisi korelasi antara variabel keterampilan manajerial dengan tingkat keberhasilan pengembangan usaha. Dengan mengintegrasikan aspek hukum Islam dan manajemen bisnis secara lebih intensif, diharapkan pengelolaan harta warisan dapat dioptimalkan tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan primer, tetapi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, A. (2023). Distribusi harta waris dalam meningkatkan kesejahteraan ahli waris di Desa Donggo Kec. Donggo Kab. Bima dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(1), 26–36. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i1.117>
- DataIndonesia.id. (2025). *Data jumlah penduduk Indonesia menurut agama pada semester I 2025*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i-2025>
- Dzikurullah, A. U. C. (2024). Optimalisasi peran koperasi dalam mendukung UMKM meningkatkan akses modal, penguasaan teknologi, dan ekspansi pasar. *Jurnal Syariah*, 05, 1–21.
- Emzir. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Fahmi, M. A. (2024). Analisis pemanfaatan harta waris dalam meningkatkan kesejahteraan ahli waris di Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang. *Jurnal Muamalat Indonesia (JMI)*, 4(1), 486–496. <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i1.77442>
- Fitri, D. Y. A., Sari, R. R., Wismanto, W., Julita, F. F., & Putri, S. A. (2024). Urgensi pendidikan pembagian harta warisan menurut hukum Islam secara sistem parental. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 203–217. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.168>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif*. Pustaka Ilmu.
- Heryana, A. (2020). *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*. Universitas Esa Unggul.
- Hidayah, S. (2021). Pengelolaan harta warisan antar ahli waris: Studi kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal of Family Law and Islamic Law*, 1(2), 122–130.

- Jamil, M., & Tanjung, D. (2025). Optimization of inheritance in improving family welfare: A masalah study on productive practices in Medan Helvetia District. *Journal of Islamic Economics and Business*, 14(1), 672–684.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nashrullah, M. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan: Prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data*. Umsida Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Puspitasari, I. (2024). *Pengelolaan harta kewarisan Islam untuk mendorong keberdayaan ekonomi: Studi pada peserta program edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor* [Tesis, Universitas Darussalam Gontor]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/27308>
- Puspitasari, I., & Wahyudi, A. (2024). Asset management in Islamic inheritance: A solution for economic empowerment obstacles. *Islamic Economics Journal*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.21111/iej.v10i1.11071>
- Rahman, J. H. (2021). Informan penelitian kualitatif. *Research Gate*, August, 1–7.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Ritonga, R. (2021). Penentuan bagian ahli waris sebelum pembagian warisan. *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>
- Salsabila, I. (2025). Desain penelitian studi kasus: Pengalaman empirik. *Jurnal Arjuna*, 3, 245–254.
- Satu Data NTB. (2025). *Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan jenis dan kabupaten kota di Provinsi NTB*. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/9d597b1c-8347-4a03-b3e4-e0c224ae425e/show>
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 12, 77–84.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahrani, M. (2020). Membangun kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. *Primary Education Journal (PEJ)*, 4(2), 19–23. <https://doi.org/10.30631/pej.v4i2.72>

- Tojiri, Y., Putra, H. S., & Faliza, N. (2023). *Buku dasar metodologi penelitian: Teori desain dan analisis data*. Takaza Innovatix Labs.
- Utomo, S. B., Pujowati, Y., & Utami, E. Y. (2024). Analisis kebijakan pemerintah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan terhadap pertumbuhan bisnis pada komunitas UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 2(02), 146–156. <https://doi.org/10.58812/jekws.v2i02.1110>.